

PENGUMUMAN

Nomor : 23/Pdt.P/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Januari 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta atas perintah Hakim yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 23/Pdt.P/2026/PA.Sgta tanggal 05 Januari 2026 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. **Ageng Sularso bin Sudarsono**, Maloy, RT 06, Dese Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Maloy, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
2. **Siti Nur Kholisa binti Rahman Beteng**, Maloy, RT 06, Dese Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Maloy, Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Ageng Sularso bin Sudarsono

dengan

Siti Nur Kholisa binti Rahman Beteng

yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk kepentingan akta nikah pemohon I dan pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.

